

Harga pangan di Pontianak relatif stabil jelang Idul Fitri 1444 H



Sumber Gambar://Kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Y Trisna Ibrahim mengatakan hingga saat ini harga pangan di Kota Pontianak masih relatif stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah, meski terjadi beberapa kenaikan pada komoditas tertentu.

"TPID Kota Pontianak sudah melaksanakan instruksi Gubernur dalam rangka intervensi harga yang sudah merangkak naik," kata Trisna Ibrahim usai mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Skyroom Cendana Hotel Mercure, Rabu.

Trisna Ibrahim mengatakan kegiatan HLM TPID itu diikuti seluruh kepala daerah maupun perwakilan dari 14 kabupaten/kota di Kalbar hadir pada agenda tersebut. Dan, Gubernur Kalbar Sutarmidji memimpin langsung jalannya rapat.

"Terdapat beberapa arahan Gubernur yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, salah satunya operasi pasar dan menyalurkan cadangan beras pangan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di beberapa titik di Kota Pontianak," terang Trisna.

Dia memaparkan, angka inflasi di Kota Pontianak per bulan Maret berada pada 5,04 persen. TPID Kota Pontianak senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengintervensi harga. Trisna menambahkan, langkah strategis selanjutnya adalah mempelajari komoditas penyumbang inflasi. Menyambung arahan Sutarmidji, dirinya menyampaikan, target penurunan inflasi di setiap daerah minimal empat persen.

"Jika sudah di angka itu, maka inflasi akan sangat aman," ujarnya.

Terdapat 400 komoditas di Kalbar yang terus mengalami fluktuasi harga. Untuk Kota Pontianak sendiri, sekitar 100 komoditas yang menjadi variabel survei Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai patokan harga se-Kalbar.

"Ada tiga daerah yang menjadi penghitung inflasi, yaitu Sintang, Singkawang dan Kota Pontianak. Hitungan itu akan menjadi berita resmi yang dirilis BPS. Sehingga kita harus segera intervensi melibatkan instansi lain seperti Bulog dan lainnya. Termasuk gula pasir," paparnya.

Lewat kesempatan HLM tersebut, Trisna menyampaikan rekomendasi pihaknya kepada Pemprov Kalbar sebagai rencana intervensi pangan, yaitu dengan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan. Nantinya, BUMD ini yang menjadi leading sektor intervensi pangan. Rencana ini pula sudah sejalan dengan penyampaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada rapat koordinasi rutin TPID nasional.

"Mudah-mudahan bisa segera terwujud BUMD pangan, sehingga kita mampu melakukan quick response untuk menekan harga di pasar," tutup Trisna.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/539067/harga-pangan-di-pontianak-relatif-stabil-jelang-idul-fitri-1444-h>
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2023/04/12/harga-relatif-stabil-jelang-idul-fitri-2023-tpid-pontianak-berencana-bangun-bumd-pangan>

Catatan Berita :

A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional

1. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. *Tim Pengendalian Inflasi Pusat;*
- b. *Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan*
- c. *Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.*

2. Pasal 4, menyatakan bahwa:

a. *Ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:*

- 1) *melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;*
- 2) *menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;*
- 3) *melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;*
- 4) *melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan/atau*
- 5) *melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.*

b. *Ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.*

- c. *Ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.*
- d. *Ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.*

3. Pasal 5, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2 Huruf c, mempunyai tugas:*
 - 1) *Melakukan pengumpulan Data dan Informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;*
 - 2) *menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi tingkat provinsi;*
 - 3) *melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;*
 - 4) *melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau*
 - 5) *melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.*
- b. *Ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.*
- c. *Ayat (3), Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.*
- d. *Ayat (4), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.*

B. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pangan

1. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

Pengelolaan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan Pengendalian, Pengembangan, dan Pengawasan Pangan.

2. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

3. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Pengelolaan Pangan bertujuan:

- a. *tersedianya Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;*

- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab;*
- c. terwujudnya tingkat kecukupan Pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;*
- d. terciptanya perlindungan produk Pangan lokal dari Pangan impor;*
- e. terciptanya perlindungan atas varietas Pangan lokal; dan*
- f. terciptanya ketahanan Pangan yang mandiri dan berdaulat.*

4. Pasal 25, menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan stabilisasi pasokan untuk menjaga harga pasar stabil dan melindungi petani dan nelayan, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan pokok.

5. Pasal 26 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pengendalian harga Pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga Pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan.*
- b. Ayat (2), Pengendalian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:*
 - 1) pengaturan dan Pengelolaan pasokan Pangan;*
 - 2) pengaturan kelancaran distribusi Pangan;*
 - 3) melakukan pemantauan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional dan bila terjadi gejolak harga, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal melakukan operasi pasar;*
 - 4) melakukan penguatan kelembagaan distribusi Pangan masyarakat;*
 - 5) pemantauan jaringan informasi distribusi dan harga Pangan dari tingkat produsen, pelaku distribusi dan tingkat konsumen rumah tangga;*
 - 6) menjaga stabilitas pasokan dan harga Pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen;*
 - 7) melakukan pemantauan dan analisa harga Pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;*
 - 8) menginformasikan pengembangan harga Pangan kepada masyarakat secara periodik dan apabila diperlukan; dan*
 - 9) dalam mengendalikan stabilitas harga Pangan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memaksimalkan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah.*